

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 100.3.7 / 22 / KB/BKS-PDG/2024

NOMOR : 0378/MoU/UISB/VII/2024

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (11-07-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ANDREE HARMADI : Penjabat Walikota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang tanggal 17 Mei 2024, berkedudukan di Bagindo Aziz Chan No. 1 Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. EKA PUTRA WIRMAN : Rektor Universitas Islam Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Ketua Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Solok Nan Indah (YP3SNI) Nomor 10001/SK/YP3SNI/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022. Universitas Islam Sumatera Barat berkedudukan di Jl. Bypass KM.22, Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Sumatera Barat yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi);
3. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kemampuan segenap potensi dan sumberdaya yang ada pada PARA PIHAK secara optimal guna menunjang pembangunan di Kota Padang dan pengembangan Universitas Islam Sumatera Barat yang berkelanjutan.

Pasal 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM);
- b. Program pendidikan;
- c. Program Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengembangan kualitas Pendidikan di Kota Padang; dan
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Paraf I	Paraf II
	

Pasal 6
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah Kota Padang

Telp/HP : (0751) 8051021, 085381106618 (Lisa Ahsanil Hani)

E-mail : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Sumatera Barat

Up. Kepala Biro Adminitrasi Umum,Akademik dan Kemahasiswaan

Alamat : Jln. By Pass Km.22 , Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang

Telp/HP : 081270578202 (Riswandi)

E-mail : salam@uisb.ac.id

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



EKA PUTRA WIRMAN

PIHAK KESATU



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II